



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP TULUNGAGUNG SUDIRMAN
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN**

NOMOR : W.15.PAS.26-1782.HH.04.03

NOMOR : 3/1271-3/202

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-09-2023), bertempat di Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini :

Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Tulungagung yaitu salah satu Satker BO 2 yang berbasis di wilayah Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh **R. Budiman P. Kusumah, A.Md IP., S.H., M.H.** selaku **Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Tulungagung** berdasarkan SK No. **M.HH-17.KU.02.03 Tahun 2022** tanggal **02 Desember 2022** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Dengan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk., perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Gita Mega Sari** selaku **Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Area Kediri** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor **02/257-KEP/DIR** tanggal 01 Februari 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama unruk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Instansi Pemerintahan **Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Tulungagung** yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.
3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Kantor cabang PIHAK KEDUA yaitu Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman, akan menyediakan layanan perbankan untuk PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan oleh PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedemon bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan untuk saling mendukung kegiatan usaha PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama :

- a. Pemberian fasilitas pembiayaan pegawai Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Tulungagung
- b. Layanan Pembayaran Uang Makan pegawai Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Tulungagung
- c. Layanan produk dana dan jasa perbankan lainnya.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut yang bersifat teknis serta mengatur perincian pekerjaan, prosedur operational pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku internal pada PARA PIHAK.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak untuk membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 06 September 2025.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran



Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB

- (1) Para pihak bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku internal secara PARA PIHAK.
- (2) Semua surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini di antara Para Pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, telex, faksimili yang dipertegas dengan surat aslinya kepada Para Pihak ke alamat masing-masing yang tercatat dibawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian:

PIHAK PERTAMA:

LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG

Jalan Pahlawan No. 139 Rejoagung Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung


PIHAK KEDUA:

PT Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Tulungagung Sudirman

Ruko Kepatihan No. 7-8 Jalan Panglima Sudirman No. 51 Kabupaten Tulungagung

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. Diperintahkan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan / atau
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
- (3) Kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



**PASAL 7
ADDENDUM**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sepakat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB
TULUNGAGUNG**



**R. Budiman P. Kusumah, A.Md IP., S.H.,M.H
Kepala Lapas**

**PIHAK KEDUA,
PT. BANK SYARIAH INDONESIA
AREA KEDIRI**



**Gita Mega Sari
Area Manager**